

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum kabupaten Blora

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Blora

Wilayah Kabupaten Blora terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 30-280 M di atas permukaan laut. Adapun bagian utara merupakan kawasan perbukitan yang notabennya adalah pegunungan kapur utara atau sering disebut pegunungan kendeng utara yang membentang dari timur Semarang hingga Kabupaten Lamongan (Jawa Timur). Sedangkan bagian selatan juga terdapat suatu perbukitan akan tetapi tidak setinggi seperti yang terdapat di bagian Utara. Ibukota Kabupaten Blora sendiri terletak di Pegunungan Kapur Utara. Selain itu, Kabupaten Blora juga terkenal akan hutan jatinya dan sering disebut sebagai Kota jati dikarenakan separuh lebih dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan jati terutama pada bagian utara, timur dan selatan.

Sebagian besar luas wilayah kabupaten Blora merupakan daerah krisis air baik untuk minum serta kegiatan sehari-hari maupun untuk irigrasi. Bahkan ketika musim kemarau, sebagian besar wilayah terutama di daerah pegunungan kapur mengalami kekeringan sangat parah sehingga penduduk berharap mendapat bantuan air bersih dari pemerintah Daerah ataupun Kabupaten. Kemudian disaat musim penghujan, rawan terjadi longsor di beberapa kawasan terutama di kawasan perbukitan.


2.1.2 Luas Wilayah dan Adminidtrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Secara astronomis terletak diantara $111^{\circ} 16'$ sampai dengan $111^{\circ} 338'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 528'$ sampai dengan $7^{\circ} 248'$ Lintang Selatan. Secara Administrasi letak Kabupaten Blora berada pada ujung timur Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan Kabupaten Rembang. Apabila kita lihat dari batasan Administrasinya, batas Kabupaten Blora menunjukkan:

- a. Bagian Utara : Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati (Jawa Tengah).
- b. Bagian Timur : Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban (Jawa Timur).
- c. Bagian Selatan : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur).
- d. Bagian Barat : Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah).

Total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Blora sendiri adalah 1.820.,59 Km² yang mana memiliki ketinggian terendah 25 meter di atas permukaan laut dan tertinggi 500 meter di atas permukaan laut dan diapit oleh jajaran pegunungan kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Blora



Sumber : Denah Tata Ruang Kabupaten Blora

Secara Administrasi sendiri kabupaten Blora dibagi menjadi 16 Kecamatan, 1.206 RW, 5.462 RT serta 1.125 dusun dengan luas wilayahnya sebesar 1.820,59 ha. Adapun luas wilayah kecamatan di Kabupaten Blora yang mempunyai luas terbesar adalah kecamatan Randublatung dan yang terkecil adalah Kecamatan Cepu.

Adapun luas wilayah Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1

Luas Wilayah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blora

No	Kecamatan	RW	RT	Dusun	Luas (Ha)	Persentase
1	Jati	94	319	97	183,621	10,1%
2	Randublatung	91	399	102	211,131	11,6%
3	Kradenan	51	214	50	109,508	6,0%
4	Kedungtuban	64	410	35	106,858	5,9%
5	Cepu	87	422	68	49,145	2,7%
6	Sambong	40	176	30	88,75	4,9%
7	Jiken	61	257	39	168,167	9,2%
8	Bogorejo	45	193	45	49,805	2,7%
9	Jepon	88	432	89	107,724	5,9%
10	Blora	157	556	157	79,786	4,4%
11	Banjarejo	75	400	72	103,522	5,7%
12	Tunjungan	64	311	55	101,815	5,6%
13	Japah	45	218	39	103,052	5,7%
14	Ngawen	75	369	81	100,982	5,5%
15	Kundur	95	445	91	127,983	7,0%
16	Todanan	74	341	75	128,739	7,1%

Sumber : Kabupaten Blora dalam Angka

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Blora

Keberadaan penduduk di suatu wilayah memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan suatu wilayah di mana jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi penggunaan pelayanan publik/layanan publik yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2010 sendiri sebesar 829.728 jiwa dan terus meningkat sampai akhir tahun 2014 yaitu sebesar 848.369 jiwa, Di mana penduduk terbesar ada pada kecamatan Blora kota sebanyak 23.965 jiwa dan adapun penduduk dengan jumlah paling sedikit berada pada kecamatan Bogorejo sebanyak 18.965.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora pada umumnya mengalami perkembangan yang flutuatif di mana pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan dan di tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Dari data pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dapat digunakan dalam memproyeksikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora selama kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2021 (sekarang). Adapun proyeksi penduduk kabupaten Blora menurut Rencana Progam Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Blora proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 878.511 jiwa.

Konsentrasi Kepadatan penduduk Kabupaten Blora berada di Kecamatan Cepu, Kunduran dan Blora. Kecamatan Cepu yang memiliki kepadatan penduduk, pada tahun 2019 sebanyak 1.591 jiwa per kilometer persegi. Kemudian wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jati dan Jiken

yakni kepadatan penduduknya kurang dari 300 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora tercatat sebesar 0,32 persen. Jika dilihat dari proporsinya lebih dari 27 persen berada di Kecamatan Randublatung, Blora dan Cepu. Jumlah penduduk di Kabupaten Blora juga dipengaruhi adanya urbanisasi yang menyangkut perpindahan penduduk atau migrasi di Kabupaten Blora baik yang datang maupun keluar dari wilayah Kabupaten Blora. Penyebab urbanisasi secara umum disebabkan karena menempuh pendidikan maupun pekerjaan yang memaksakan seseorang untuk keluar maupun masuk di Kabupaten Blora.

Permasalahan di Kabupaten Blora yang berhubungan dengan kependudukan pada dasarnya adalah minimnya peningkatan kualitas manusia atau sumber daya manusianya. Serta program pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, perpanjangan angka harapan hidup masyarakat, penyebaran penduduk yang seimbang tidak diperhatikan secara maksimal. Selain itu, di Kabupaten Blora, tiga kecamatan memiliki penduduk yang lebih padat daripada kecamatan lainnya yakni Cepu, Blora dan Kunduran. Saat pertumbuhan penduduk meningkat maka akan meningkat pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup maka akan meningkatkan angka pengangguran di sebuah daerah. Mayoritas penduduk di Kabupaten Blora adalah petani. Pertanian masih menjadi pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Blora, sehingga pemanfaatan lahan masih difokuskan pada lahan pertanian, karena mayoritas warganya bekerja sebagai petani.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

Pemerintah Kabupaten Blora membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Harapannya melalui Dinas tersebut layanan perihal Perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas, kepastian hukum, tertib dalam melayani, akuntabilitas, efisiensi, serta eektivitas. Adanya Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri harapannya dapat menciptakan keseragaman pola serta langkah penyelenggaraan dan pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat dan adanya keterpaduan dalam proses pemberian dokumen-dokumen perihal perijinan.

Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan PTSP sebagaimana di jelaskan pada bab 5 pasal 17 yang mengatakan pelayanan perizinan serta non perizinan oleh PTSP sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 17 mencakup aplikasi otomatis proses kerja serta informasi-informasi yang mana diperlukan di dalam pelayanan perijinan serta non perijinan.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora mempunyai visi dan misi diantaranya sebagai berikut:

VISI:

Terwujudnya pelayanan pro investasi melalui PTSP yang mudah, cepat, terbuka, dan transparan.

MISI:

1. Meningkatkan pelayanan perencanaan investasi yang terintegral
2. Menciptakan iklim penanaman modal
3. Mewujudkan promosi investasi daerah
4. Mewujudkan pengolahan data penanaman modal dan informasi yang terpadu
5. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
6. Menciptakan PTSP yang mudah, cepat, terbuka dan transparan.

2.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

1. Kedudukan DPMPTSP Kabupaten Blora

Dinas Penanaman Modal sendiri merupakan suatu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas sendiri tentunya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas DPMPTSP Kabupaten Blora

DPMPTSP Kabupaten Blora mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Fungsi DPMPTSP Kabupaten Blora.

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup-lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora


Struktur organisasi penting dimiliki suatu instansi dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan serta tanggungjawab para aparatur/pegawai instansi terkait dalam menjalankan tugas tupoksinya masing-masing. DPMPTSP Kabupaten Blora memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekertariat membawahi subbagian umum kepegawaian, program, keuangan, dan pranata komputer.
- 3) Bidang Koordinator Penanaman Modal, membawahi coordinator promosi, pengawasan, perencanaan.
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahi coordinator perizinan, non perizinan, pengelolaan data informasi dan pengaduan.

5) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun Struktur organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Blora bisa dilihat pada bagan organisasi kepegawaian sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Blora



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blora

2.2.4 Sumber Daya Manusia Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk menunjang keberlangsungan kinerja Organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka organisasi tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya sumber daya manusia yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Blora yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan penempatan tugas dan menguasai dalam bidangnya. DPMPTSP Kabupaten Blora sendiri hingga tahun ini berjumlah:

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	12	60%
2.	Perempuan	11	40%
Jumlah		23	100

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blora 2022

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas tentang jumlah pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Blora dapat dijabarkan bahwa pegawai laki-laki berjumlah 12 orang dengan persentase sebesar 60%. Status pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 11 orang dengan persentase 40%.

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Status Pendidikan

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	6
3.	S1	9
4.	D3	4
5.	SLTA/SMA	3
Jumlah		23

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blora 2022

Berdasarkan tabel yang ada diatas terkait jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan dapat dilihat bahwasanya pegawai yang memiliki status S3 sebanyak 1 orang. Status S1 sendiri sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 9 orang, diikuti dengan pegawai yang memiliki gelar S2 sebanyak 6 orang dan pegawai yang berstatus D3 sebanyak 4 orang. Pegawai yang berstatus pendidikan SLTA/SMA berjumlah 3 orang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora sudah berkompeten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang yang diandalkannya.

Tabel 2. 4

Jenis Pelayanan Perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

No.	Jenis Perizinan
1.	Perizinan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
2.	Perizinan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Pengelolaan Museum)
4.	Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5.	Izin Usaha Perfilman
6.	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional
7.	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga atau Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (prt/pkrt)
8.	Izin Toko Alat Kesehatan
9.	Izin Operasional Rumah Sakit (RS Kelas C dan RS Kelas D)
10.	Izin Operasional Rumah Sakit
11.	Izin Mendirikan Rumah Sakit RS Kelas C dan RS Kelas D)
12.	Izin Operasional Klinik Pratama dan Utama
13.	Izin Operasional Laboratorium Klinik
14.	Izin Apotek
15.	Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
16.	Izin Toko Obat
17.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
18.	Izin Medhical Check Up
19.	Izin Penyelenggaraan Radiologi
20.	Izin Usaha Klinik Fisioterapi
21.	Izin Usaha Pengobatan Tradisional
22.	Izin Usaha Apotek
23.	Izin Praktik Dokter
24.	Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat Gigi
25.	Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan
26.	Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat
27.	Izin Praktik Apoteker
28.	Izin Penyelenggaraan Fisioterapis
29.	Izin Penyelenggaraan Ortotik Prostetik

No.	Jenis Perizinan
30.	Izin Penyelenggaraan Okupasi Terapis
31.	Izin Penyelenggaraan Tenaga Gizi
32.	Izin Penyelenggaraan Anestesi
33.	Izin Penyelenggaraan Sanitarian
34.	Izin Penyelenggaraan Perekam Medis
35.	Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Tradisional
36.	Izin Penyelenggaraan Praktek Radiografer
37.	Izin Penyelenggaraan Praktek Teknisi Elektromedis
38.	Izin Penyelenggaraan Ahli Fisika Medik
39.	Izin Penyelenggaraan Paramedik Tranfusi Darah
40.	Izin Penyelenggaraan Teknisi Kardiovaskular
41.	Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Epidemilog Kesehatan
42.	Laik Hiegeane Jasa Boga/ Katering
43.	Sertifikat Hiegyne Depot Air Minum Isi Ulang
44.	Laik Sehat Hotel
45.	Izin Penyelenggaraan Tenaga Teknis Kefarmasian
46.	Izin Penyelenggaraan Tenaga Teknis Laboratorium Klinik
47.	Sertifikat Sehat Laik Restaurant
48.	Izin Mendirikan Bangunan
49.	Izin Reklame Kecuali Papan Reklame yang Berukuran Besar dan Reklame Videotron
50.	Izin Usaha Jasa Kontruksi
51.	Izin Pembangunan Perumahan dan Pengelolaan Properti
52.	Izin Usaha Pelandaian Trotoar
53.	Izin Usaha Industri
54.	Izin Usaha Kawasan Industri
55.	Izin Perluasan
56.	Izin Pendaftaran Pelatihan Tenaga Kerja
57.	Izin Usaha Pnempatan Tenaga Kerja Swasta
58.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
59.	Izin Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun Untuk Usaha Jasa
60.	Izin Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun Untuk Penghasil
61.	Izin Pembuangan Air Limbah

No.	Jenis Perizinan
62.	Pendaftaran Usaha Peternakan
63.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Pembenihan dan Pembesaran)
64.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
65.	Surat Izin Praktik Dokter dan Paramedis Hewan
66.	Surat Izin Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan
67.	Surat Izin Pelayanan Inseminasi Buatan
68.	Surat Izin Paramedik Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
69.	Surat Izin Paramedik Pelayanan Asisten Teknin Reproduksi
70.	Izin Usaha Perkebunan
71.	Izin Usaha Tanaman Pangan
72.	Izin Usaha Holtikultura
73.	Pendaftaran Usaha Perkebunan
74.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
75.	Pendaftaran Budidaya Tanaman Holtikultura
76.	Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan KSPPS
77.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan KSPPS
78.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dan KSPPS
79.	Izin Pembukaan Kantor Simpan Pinjam Koperasi dan KSPPS
80.	Izin Usaha UMKM (OSS)
81.	Surat Izin Usaha Perdagangan
82.	Surat Tanda Pendaftaran Warlaba
83.	Tanda Daftar Gudang
84.	Izin Usaha Toko Swalayan
85.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
86.	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
87.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
88.	Izin Pemanfaatan Alun-Alun
89.	Izin Pemanfaatan Galian Jaringan
90.	Trayek
91.	Angkutan
92.	Izin Insidentil
Macam-Macam Jenis Perizinan yang Terdapat di DPMPTSP Kabupatn Blora Sebanyak 92 Unit	

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blora 2022

2.2.5 Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Pemberian layanan Perizinan UMKM

Berkaitan dengan pelayanan penerbitan perizinan UMKM, saat ini pembangunan nasional menjadi tanggungjawab kita semua dalam mencapai suatu masyarakat yang sejahtera dan adil. Berdasarkan UUD 1945, bahwa di dalam pembangunan nasional pada saat ini akan menghadapi berbagai macam tantangan yang semakin banyak dan semakin besar. Selain itu, UMKM sangat memiliki peranan penting dan strategis di dalam pembangunan Nasional utamanya dalam penguatan ekonomi. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM sendiri diketahui sangat mendominasi dalam membantu perekonomian Negara kita, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.

Momen seperti ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin mengingat sebagian besar masyarakat dan penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dalam dunia usaha sehingga pemerintah juga harus mampu mendorong setiap pelaku usaha khususnya dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar kedepannya mampu berkembang lebih baik lagi dan mampu berkembang menjadi usaha yang besar dan dapat bersaing dalam pasar-pasar bebas.

Peran pemerintah kita dalam menunjang perizinan UMKM sendiri sudah cukup baik. Pemerintah merupakan penyedia jasa kepada semua elemen masyarakat, hal ini dibuktikan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission (OSS)*) yang mana semua pelayanan perizinan terintegritas dengan pusat melalui 1 sistem perizinan usaha secara elektronik. Melalui sistem tersebut, semua pengurusan izin usaha dapat dilakukan dengan mudah, cepat, efisien. Adanya OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses pemberian layanan perizinan, karena DPMPTSP sendiri tetap harus memiliki wewenang terhadap pemberian pelayanan izin usaha terutama UMKM. Sistem yang dibuat tersebut harapannya dapat lebih mempermudah para pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinannya.

Pelaku usaha yang ingin mengurus ijin Usahanya (UMKM) diharapkan bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora untuk bisa diberikan layanan, arahan terkait pengisian berbagai berkas dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas ijin yang sah. Adapun standar layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam pemberian layanan perizinan UMKM dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 5

Standar Pelayanan Pada Pelayanan Perizinann UMKM pada DPMPTSP Kabupate Blora

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Copy KTP • Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa • Foto Usaha

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberikan bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas yang masuk di verifikasi oleh manager areapelayanan dan kemudian diserahkan ke bidang PTSP untuk mendapatkan persetujuan prmrnuhan komitmen. 3. Apabila berkas disetujui dilanjutkan ke bagian back office agar di proses pemenuhan komitmen, tapi apabila berkas ada kekurangan kembali lagi ke pemohon. 4. Berkas izin yang disetujui di proses back office dan ditandatangani oleh kadin. 5. Pemenuhan komitmen yang sudah jadi diserahkan ke front office kemudian diserahkan ke pemohon. 6. Front office melakukan pencatatan pengambilan. 7. Penyerahan pemenuhan komitmen kepada pemohon dilanjut pengisian OSS. 8. Izin usaha yang terbit diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian perizinan UMKM	7 Hari
4.	Biaya atau Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin UMKM
6.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, dan ATK
7.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Sesuai Mekanisme Pengaduan
9.	Jaminan Pelayanan	Sesuai Kode Etik dan Janji Layanan
10.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Memberikan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
	Pelayanan	
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Blora 2022

Adanya standar pelayanan pada pelayanan perizinan UMKM pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayannan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora membuat informasi layanan menjadi transparan serta memudahkan masyarakat terutama para pelaku usaha UMKM untuk bisa menjangkau pelayanan yang dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan diharapkan dapat meminimalisir tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur DPMPTSP Kabupaten Blora.